



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR: 54 /KEP/HK/2020**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS**  
**PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR**  
**DAN PERSEROAN TERBATAS KAWASAN INDUSTRI BOLOK**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan analisis investasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) dan PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroda) untuk pendiriannya;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 411 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal di atas, terlebih dahulu perlu dilakukan penyusunan naskah akademik untuk menghasilkan rancangan peraturan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur dan Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *ny*

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur dan Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok.
- KEDUA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan administrasi maupun teknis dalam penyusunan Naskah Akademik (Kajian Ilmiah) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur dan Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok.
- KETIGA :** Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tim Pakar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 11 Februari 2020

*B* a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

*B*  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :


1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat. *X*


**LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 54 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 11 FEBRUARI 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS  
PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR  
DAN PERSEROAN TERBATAS KAWASAN INDUSTRI BOLOK

| <b>NO</b> | <b>NAMA/JABATAN</b>   | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM TIM</b> | <b>RINCIAN TUGAS</b>   |
|-----------|---|--------------------------------|--|
| 1         | Gubernur Nusa Tenggara Timur  | Pengarah                       | Memberikan arahan-arahan teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun.   |
| 2         | Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur  | Penanggung Jawab               | Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun.   |
| 3         | Kepala Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT                                    | Ketua                          | <ol style="list-style-type: none"><li>a. mengoordinir semua persiapan baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan penyusunan Naskah Akademik (Kajian Ilmiah) Ranperda;</li><li>b. mengoordinir pelaksanaan penyusunan Naskah Akademik (Kajian Ilmiah) Ranperda dan melaporkannya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur;</li><li>c. mengajukan Naskah Akademik (Kajian Ilmiah) Ranperda ke Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dilakukan penyelarasan;</li><li>d. mengoordinir pelaksanaan konsultasi publik;</li><li>e. mengajukan naskah Ranperda ke DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk diagendakan pembahasan bersama DPRD;</li><li>f. mengoordinir pelaksanaan konsultasi Ranperda ke Kementerian Dalam Negeri; dan</li><li>g. melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait dengan penyelesaian Ranperda.</li></ol> |
| 4         | Kepala Bagian Kerjasama Dalam Negeri pada Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT | Sekretaris                     | <ol style="list-style-type: none"><li>a. membantu Ketua mengoordinir semua persiapan baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan penyusunan Naskah Akademik (Kajian Ilmiah) Ranperda; dan</li><li>b. membantu Ketua mengoordinir pelaksanaan penyusunan Naskah Akademik (Kajian Ilmiah) Ranperda;</li></ol>  |
| 5         | Jonias Ressi/Staf pada Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT                    | Anggota                        | Membantu sekretaris dalam membuat konsep-konsep kelengkapan administrasi untuk kelancaran proses penyusunan Ranperda.  |
| 6         | Delfim do Nascimento / Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT                          | Anggota                        |  |

|    |   |         |   |
|----|---|---------|---|
| 6  | Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT  | Anggota | Membantu sekretaris dalam membuat konsep-konsep kelengkapan administrasi untuk kelancaran proses penyusunan Ranperda. |
| 7  | Kepala Bagian Ekonomi pada Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT                        | Anggota |   |
| 8  | Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT                   | Anggota |   |
| 9  | Kepala Sub Bagian Kelembagaan Ekonomi Daerah pada Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT | Anggota |   |
| 10 | Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT                 | Anggota |   |
| 11 | Rudi Arman Adi, S.Pi/ Staf pada Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT                   | Anggota |   |
| 12 | Josefina S.B. Lagawurin/ Staf pada Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT                | Anggota |   |
| 13 | Ronald Mesias Abraham Ora, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT                          | Anggota |   |


 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,


  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 59 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 11 Februari 2020

SUSUNAN TIM PAKAR PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS  
PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR  
DAN PERSEROAN TERBATAS KAWASAN INDUSTRI BOLOK

| <b>NO</b> | <b>NAMA/JABATAN</b>   | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM TIM</b> | <b>RINCIAN TUGAS</b>   |
|-----------|---|--------------------------------|--|
| 1         | Dr. Melkianus Ndaumanu, SH, M.Hum/ Dosen pada Universitas Kristen Artha Wacana Kupang | Pakar Hukum                    | a. menyelesaikan Naskah Akademik (Kajian Ilmiah) Ranperda penyertaan modal pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) dan PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroda); dan |
| 2         | Dr. Frits Fanggidae, SE, M.Si/ Dosen pada Universitas Kristen Artha Wacana Kupang     | Pakar Ekonomi                  | b. mengajukan Naskah Akademik (Kajian Ilmiah) Ranperda ke Tim Penyusun untuk pembahasan bersama.   |
| 3         | Dr. Nithanael Hendrik, M.Si/ Dosen pada Universitas Kristen Artha Wacana              | Pakar Keuangan                 |  |

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014